1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan perlindungan masyarakat serta pengamanan dan penanggulangan bencana;
 d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi dan politik dalam negeri, ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional, pelaksanaan perlindungan masyarakat serta pengamanan dan penanggulangan bencana;
 e. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan perlindungan masyarakat serta pengamanan dan penanggulangan bencana; dan
 f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)	Primer
2.	Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)	Primer
3.	Jumlah Linmas (orang)	Primer

4.	Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)	Primer
5.	Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun	Primer
6.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
7.	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
8.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
9.	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	Primer